

**PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LERAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK**

Sekretariat : Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
Website : desaleran.gresikkab.go.id HP 087749871335
Kode Pos 61151

- Yth. 1. RT RW Desa Leran
2. Masyarakat Desa Leran
3. Pengurus dan Anggota Muslimat Desa Leran
4. Pengurus dan Anggota Fatayat Desa Leran

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN**

Dalam rangka akan dilaksanakan nya pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan BPD Desa Leran, bersama dengan ini diberitahukan kepada masyarakat Desa Leran sebagai berikut:

1. Setiap penduduk Desa Leran mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD, dengan ketentuan :
 - a. memilih salah satu jenis pendaftaran bakal calon berdasarkan :
 - keterwakilan wilayah; atau
 - keterwakilan perempuan.
 - b. pendaftar bakal calon keterwakilan wilayah RW 001 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 001;
 - c. pendaftar bakal calon keterwakilan wilayah RW 002 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 002;
 - d. pendaftar bakal calon keterwakilan wilayah RW 003 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 003;
 - e. pendaftar bakal calon keterwakilan wilayah RW 004 berasal dari penduduk ber KTP dan berdomisili RW 004; dan
 - f. pendaftar bakal calon keterwakilan perempuan berasal dari unsur perempuan warga Desa.
2. Jumlah Calon anggota BPD berdasarkan :
 - a. keterwakilan wilayah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang di setiap RW.
 - b. keterwakilan perempuan paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 5 (lima) orang di wilayah pemilihan tingkat Desa.
3. Tempat, Waktu dan Tanggal Pendaftaran
 - a. Tempat Pendaftaran : Kantor Desa Leran
 - b. Waktu Pendaftaran : 08.00 WIB – 16.00 WIB
 - c. Tanggal Pendaftaran :

Uraian	Awal	Akhir	Keterangan
▪ Tahap Kesatu	Senin, 21 September 2026	Selasa, 29 September 2026	Jika sudah memenuhi jumlah calon, pendaftaran ditutup sesuai jangka waktu

▪ Tahap Kedua	Rabu, 30 September 2026	Kamis, 8 Oktober 2026	Dilaksanakan jika jumlah calon belum memenuhi jumlah minimal
▪ Tahap Ketiga	Jumat, 9 Oktober 2026	Sabtu, 17 Oktober 2026	Dilaksanakan jika jumlah calon belum memenuhi jumlah minimal

4. Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Panitia dan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebanyak rangkap 3 (tiga) ke dalam amplop atau stofmap tertutup bertuliskan nama bakal calon, jenis pendaftaran keterwakilan.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD meliputi :
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa :
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
 - b. fotokopi akta kelahiran;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - f. foto berwarna terbaru ukuran (4x6) cm sebanyak 1 (satu) lembar beserta *softfile* nya.
6. Dalam hal persyaratan administrasi sudah ditandatangani secara elektronik (barcode) dan KTP-el tidak memerlukan legalisir. Format Blanko Pendaftaran disediakan Panitia.
7. Bagi ASN yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD, harus mendapatkan persetujuan dari Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk atas perhatian disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 17 September 2026

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Leran

Retua,



Hartono